



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 77/Pdt.G/2012/PA.Tlm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan D2, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya bertanggal 09 Juli 2012 yang kemudian diterima dan didaftar sebagai perkara pada Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tilamuta pada tanggal tersebut dengan Nomor : 77/Pdt.G/2012/PA.Tlm,
menyampaikan alasan-alasan yang mengalami perubahan sebagaimana berikut

:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2002 M, bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1424 H. yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kab. Boalemo berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] tanggal 04 Maret 2008;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga Penggugat hamil kemudian Tergugat bersedia menikahi Penggugat;
3. Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan di rumah orang tua Penggugat di Desa Wonggahu, Kecamatan Paguyaman, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali hingga sekarang sudah sekitar sembilan tahun sembilan bulan lamanya;
4. Bahwa melihat perilaku Tergugat dan kondisi rumah tangga yang demikian, cukup beralasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil saat ini sudah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dalam Relaas Panggilan Nomor : 77/Pdt.G/2012/PA.Tlm masing-masing pada tanggal 20 Juli dan 10 Agustus 2012, yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa prosedur mediasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian setiap tahap persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai PNS (guru pada TK Kartini Huwongo Kec. Paguyaman telah mendapat izin untuk melakukan perceraian dari atasannya berdasarkan Surat Keputusan [REDACTED]

yang ditandatangani oleh [REDACTED]

tanggal 09 Juli 2012;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya maka Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti surat.

- Fotocopi Kutipan Akta Nikah serta aslinya Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman tanggal 04 Maret 2008 M. Bukti berupa fotocopi tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup (bukti P.1).

B. Saksi-Saksi

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui suami Penggugat bernama TERGUGAT, mereka menikah pada tanggal 5 Oktober 2002 di Desa Wonggahu dan saksi hadir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat, akad nikah dan resepsi dilaksanakan sekaligus pada hari Sabtu Jam Penggugat 15.00 sampai dengan 17.00 yang dihadiri oleh camat Paguyaman dan KUA, akan tetapi setelah akad nikah selesai Tergugat meninggalkan Penggugat pergi ke rumah orang tuanya dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa saksi dengar saat pelaksanaan pernikahan bahwa Tergugat telah memiliki hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa sebelum pelaksanaan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah hamil duluan hasil dari hubungan layaknya suami istri antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Tergugat menikahi Penggugat;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat bahkan ketika Penggugat melahirkan, saksi dan keluarga memberitahukan kepada pihak Tergugat namun tidak ada tanggapan dari Tergugat dan keluarga pihak Tergugat;
- Bahwa Penggugat melahirkan tanggal 19 Februari 2003;
- Bahwa Tergugat maupun pihak keluarga Tergugat mengakui anak tersebut adalah anak Tergugat karena memiliki kemiripan dengan Tergugat;
- Bahwa sejak 3 bulan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, kami sekeluarga telah mendengar bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tidak ada nafkah dari Tergugat sehingga saksi turut membantu kebutuhan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa telah ada upaya dari pihak keluarga Penggugat untuk mempersatukan lagi antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II PENGUGAT**, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui suami Penggugat bernama TERGUGAT, mereka menikah pada tanggal 5 Oktober 2002 di Desa Wonggahu dan saksi hadir;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa rencana pernikahan Penggugat dengan Tergugat hanya akad nikah;
- Bahwa sebelum pelaksanaan pernikahan saksi mendengar dari pembicaraan keluarga bahwa keluarga akan menikahkan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat telah hamil duluan;
- Bahwa setelah akad nikah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak ada nafkah dari Tergugat;
- Bahwa sesuai informasi dari orang tua Tergugat bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa sebenarnya keluarga Penggugat telah meminta Tergugat untuk tidak pergi meninggalkan Penggugat namun Tergugat tetap pergi meninggalkan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi-saksi tersebut

Penggugat membenarkan dan menerima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud pasal 154 ayat (1) RBg. Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan karenanya putusan atas perkara ini dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal tersebut di atas sangat relevan dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang bunyinya sebagai berikut :

ملف بجيوهفم لاطق دلا

Artinya : " Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya penyelesaian perkara melalui lembaga mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak peduli dengan hak-haknya di persidangan dan oleh karena itu sidang dilanjutkan ke tahap pembuktian Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan melanjutkan pemeriksaan perkara ke tahap pembuktian, bukan berarti Pengadilan mengabaikan, mengenyampingkan, atau memasung hak-hak Tergugat, atau menyalahi azas *audi et alteram partem* dan azas persamaan (*equality*), karena proses pemeriksaan ini telah melalui tahapan-tahapan berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa meskipun pada setiap persidangan Tergugat tidak pernah hadir, namun karena perkara ini menyangkut perceraian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai sifat khusus (*lex specialist*), maka Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan keterangan secukupnya serta telah meneguhkan dalil-dalil dan penjelasan gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi gugatan perceraian sebagaimana didalilkan Penggugat tersebut di atas, terlebih dahulu Pengadilan harus mempertimbangkan hubungan hukum (suami istri) antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa akta otentik yang telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat. Oleh karena itu berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya didasarkan atas alasan-alasan bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga Penggugat hamil kemudian Tergugat bersedia menikahi Penggugat namun setelah akad nikah dilanjutkan di rumah orang tua Penggugat di Desa Wonggahu, Kecamatan Paguyaman, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali hingga sekarang sudah sekitar sembilan tahun sembilan bulan lamanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan/dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang pada prinsipnya kedua orang saksi tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara Peradilan Agama, maka saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk menjadi saksi dalam perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide : pasal 76 ayat (1) Undang-Undang 50 tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975).

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat kedua saksi tersebut saling bersesuaian keterangannya berkenaan dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersatu sejak akad dilaksanakan hingga sekarang oleh karena sejak akad nikah tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa nafkah dan komunikasi antara keduanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi bahwa sebelum menikah Penggugat telah hamil duluan kerana antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga Tergugat bersedia menikahi Penggugat kemudian beberapa bulan setelah menikah Penggugat melahirkan seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut maka **telah terbukti** bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu layaknya suami isteri, sudah tidak ada saling kepedulian terhadap satu sama lain apalagi untuk menyatukan dan membentuk sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hal-hal yang terbukti di atas maka didapat fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah akad nikah dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2002, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah kembali lagi tanpa nafkah dan komunikasi antara keduanya;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat telah hamil duluan karena antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga Tergugat bersedia menikahi Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga akhir persidangan ternyata tidak ada perubahan sikap dari Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat walaupun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil, disisi lain tidak ada usaha dari Tergugat untuk menata kehidupan rumah tangganya bahkan tidak datang menghadap di persidangan untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, ternyata telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa

(b) “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

(f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan Penggugat dan Tergugat yang tidak pernah hidup bersama dalam sebuah rumah tangga dan sikap Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sesaat setelah perkawinannya dengan Tergugat serta sejak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat adalah merupakan adanya indikasi ketidak inginan Tergugat membina rumah tangga dengan Penggugat, serta dengan memperhatikan sikap Penggugat yang senantiasa menepis setiap anjuran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan untuk memaafkan Tergugat dan kembali membina rumah tangganya, Pengadilan menilai bahwa rumah tangga telah sedemikian rupa keadaannya dan berada dipuncak ketidak rukunan, Pengadilan memandang bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih layak untuk dibubarkan ketimbang dipertahankan karena hanya akan mendatangkan kehancuran yang lebih parah;

Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut kedua belah pihak nyata tidak saling berkomunikasi dan tidak melaksanakan lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati serta saling memberi bantuan satu sama lain sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana terkandung dalam firman Allah s.w.t surat Ar-Rum ayat 21 dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi :”Perkawinan ialah ikatan lahir bathin di antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka apabila perkawinan Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

¹³
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tetap dipertahankan justru akan membawa madharat bagi keduanya khususnya Penggugat oleh karena itu akan lebih maslahat apabila perkawinan mereka itu diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian telah memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan, yang bersifat terus menerus, yang mengakibatkan rumah tangga tidak ada harapan untuk dirukunkan. Mempertahankannya justru dapat menimbulkan *mafsadat* (keburukan) yang lebih besar dari pada *mashlahah* yang dapat diperoleh keduanya oleh karena sejak awal rumah tangga dibentuk keduanya tidak pernah hidup bersatu. sehingganya gugatan Penggugat patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi pernikahan dilangsungkan, dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini:-

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar **Rp. 266.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah);-**

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Senin, tanggal **Tiga September Dua Ribu Dua Belas Masehi**. bertepatan dengan tanggal **Enam Belas Syawal Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Hijriyah..** oleh Kami **KAHARUDIN ANWAR, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **WAHAB AHMAD, S.HI, SH, MH.** dan **ACHMAD SARKOWI, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan

MUHIDDIN LITTI, S.Ag, M.HI, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-

Hakim Anggota,

Ttd

WAHAB AHMAD, S.HI, SH, MH.

Hakim Anggota,

Ttd

ACHMAD SARKOWI, S.HI

Hakim Ketua,

Ttd

KAHARUDIN ANWAR, S.HI,

Panitera Pengganti,

Ttd

MUHIDDIN LITTI, S.Ag, M.HI,

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. BAPP Rp. 50.000,-
3. Panggilan Rp.175.000,-
4. Redaksi Rp. 5.000,-
5. Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah **Rp. 266.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)